

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AZHAR KOTA SAMARINDA TAHUN 2023-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan:
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kota Samarinda.

Mengingat

:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5150)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 17 2010 Pengelolaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Azhar Kota Samarinda.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor: B-1335/Kk.16.01.4/PP.00/03/2023 tanggal 28 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AZHAR KOTA SAMARINDA.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KERALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

4 ABDUL KHALIQ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AZHAR KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T					
01	Nama Madrasah	MI Al-Azhar					
02	Nomor Statistik Madrasah	111264720002					
03	Alamat Madrasah	Jalan : M. Said Gg.07 RT.13 Lok Bahu Kecamatan : Sungai Kunjang Kota/Kab : Samarinda Provinsi : Kalimantan Timur					
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam dan Al Qur'an Al Azhar					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Wasi'ah, SH. No.85 Tanggal 23 Mei 2015					
06		No.AHU-0007516.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 27 Mei 2015					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 399 TAHUN 2023

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar

Alamat

: Jl. M. Said Gg.07 RT.13

Desa/Kelurahan

: Lok Bahu

Kecamatan

: Sungai Kunjang

Kabupaten/Kota

: Samarinda

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Pendidikan Islam dan Al Qur'an Al

Azhar

Akte Notaris Penyelenggara

: Wasi'ah, SH. No.85 Tanggal 23 Mei 2015

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-0007516.AH.01.04 Tahun 2015

Tanggal 27 Mei 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	4	7	2	0	0	0	2

Samarinda, 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIO